

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dunia yang terglobalisasi saat ini, remaja memiliki akses mudah terhadap informasi yang dapat memperluas perspektif mereka dan menawarkan wawasan berharga. Namun, pesatnya pertumbuhan teknologi dan informasi memerlukan pengawasan orang tua untuk memastikan penggunaan yang tepat. Hal ini penting agar remaja dapat memahami dan membedakan antara dampak positif dan negatif dari teknologi modern. Selain itu, pengawasan dalam pergaulan remaja juga diperlukan untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri dan masyarakat (Soetodjo, 2010: 50).

Masa remaja adalah tahap perkembangan yang menjadi jembatan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Di Indonesia, fase ini sangat bervariasi dan tidak secara eksplisit diakui dalam undang-undang yang berlaku saat ini, yang mengklasifikasikan individu secara ketat sebagai anak-anak atau orang dewasa. Remaja bukan lagi anak-anak tetapi belum sepenuhnya mengembangkan penalaran matang orang dewasa (Muladi & Barda, 2010: 75). Biasanya, remaja cenderung egois dan sering bertindak dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum dan masyarakat, yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.

Akhir-akhir ini terlihat bahwa remaja seringkali menyimpang dari perilaku positif dan menunjukkan sifat-sifat negatif. Banyak yang melakukan tindakan menyimpang karena pergaulannya dengan orang-orang yang rutin melakukan kegiatan tersebut. Perbuatan ini secara tidak langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan orang tua. Kenakalan remaja mencakup perilaku yang

menyimpang dari norma sosial, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindakan kriminal seperti balap liar (Farit, 2021: 15).

Balap liar menimbulkan risiko dan bahaya besar karena tidak adanya peralatan keselamatan penting seperti helm, jaket, sarung tangan pelindung, serta komponen kendaraan yang diperlukan seperti kaca spion, lampu, dan mesin yang handal. Selain itu, kebut-kebutan di jalan umum menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas. Balap liar sering kali mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kehilangan nyawa. Aktivitas ini melanggar hukum, khususnya Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sanksi termasuk penjara maksimal tiga hari atau denda maksimal dua ratus dua puluh lima ribu rupiah karena mengganggu ketenangan malam (Wirajaya dan Purba, 2016:5).

Dalam konteks ini, otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien telah menetapkan dan menerapkan berbagai peraturan serta kampanye edukatif. Peraturan-peraturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi lalu lintas yang menangani masalah lalu lintas memainkan peran penting dalam pencegahan dan penegakan hukum (Layasina, Sugi Hartono, dkk., 2022: Vol 5).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang balap liar. Banyak pelaku balap liar sering kali menghindari penegakan hukum dengan memanfaatkan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku utama, sehingga mereka dapat terus melakukan kegiatan tersebut. Balap liar memiliki

konsekuensi serius, sering kali mengakibatkan kecelakaan berat atau korban jiwa, karena motor yang terlibat sering kali melampaui batas kecepatan yang ditetapkan dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Permasalahan balap liar merupakan permasalahan sosial yang sudah berlangsung lama di wilayah hukum Polres Buleleng. Terutama melibatkan remaja, fenomena ini telah banyak didokumentasikan, Pemberitaan tersebut seringkali menggambarkan bagaimana remaja menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sepeda motor untuk keperluan balap liar (Yuliartini et al., 2017: 82) antara lain dengan menggunakan sepeda curian atau mengambil sepeda motor orang tuanya yang masih dalam status kredit. Mereka percaya hal ini dapat diterima selama mereka mendapat apresiasi dari rekan-rekannya (Indramurderz, 2022).

Meningkatnya balap liar di Kota Singaraja menjadi pelampiasan remaja dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan identitasnya. Para pembalap muda ini kerap membentuk kelompok atau komunitas yang biasa disebut geng motor sebagai sarana pemenuhan diri. Tren ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat (Hananta, 2018: 89).

Mengingat meningkatnya prevalensi balap liar di Kota Singaraja, khususnya yang melibatkan Polres Buleleng, maka penting bagi penegak hukum untuk secara proaktif mencegah dan mengatasi kegiatan tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,

peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum sangat jelas. Oleh karena itu, polisi harus menangani masalah ini dengan serius untuk memastikan keselamatan dan ketertiban semua pengguna jalan. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran oleh pengendara motor dan mobil yang dapat menyebabkan kecelakaan, terutama yang melibatkan remaja dalam balap liar, sehingga menghindari gangguan dan bahaya bagi pengguna jalan lainnya.

Dengan menjalankan tugas mereka dengan tekun, petugas penegak hukum dapat memberantas balap liar dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 297 jo. Pasal 115(b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Yuserlina, 2019: 334).

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Untuk memberantas terjadinya balap liar khususnya di sepanjang jalur Singaraja-Gilimanuk, Polres Buleleng khususnya Satlantas melakukan upaya preventif. Hal ini termasuk melakukan patroli rutin, terutama pada larut malam dari tengah malam hingga dini hari. Balap liar kerap terjadi di wilayah seperti Desa Pamaron, Desa Tukadmungga, Desa Anturan, Jalan Kartini, sekitar Desa Penarukan, dan beberapa lokasi lain yang teridentifikasi rawan aktivitas balap liar (Darma, 2022).

Tabel 1.1

Jumlah Balap Liar di Kota Singaraja tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Balap Liar
1	2018	32
2	2019	41
3	2020	13
4	2021	125
5	2022	36
6	2023	45

Sumber data: Baur Tilang Sat Lantas Polres Buleleng

Balapan liar sangat meresahkan masyarakat, sehingga warga meminta aparat penegak hukum, khususnya polisi, untuk mengatur dan menjatuhkan sanksi kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, upaya Polres Buleleng sangat penting dalam mewujudkan perdamaian, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan keadaan yang diamati, nampaknya ada keterputusan antara teori dan praktik. Meskipun Undang-Undang secara jelas mengklasifikasikan balap liar sebagai pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenai sanksi pidana, namun hal ini masih banyak terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis cenderung mengajukan penelitian, yaitu: **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KOTA SINGARAJA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat dipetakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Meningkatnya prevalensi balap liar menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan warga kota Singaraja.
2. Kasus pelanggaran balap liar yang melibatkan remaja di wilayah hukum Polres Buleleng menunjukkan tren yang bervariasi antara tahun 2018 hingga 2023.
3. Polres Buleleng menghadapi kesulitan dalam penegakan hukum terhadap balap liar yang melibatkan remaja.
4. Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah tindak pidana balap liar di Kota Singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memastikan kejelasan dalam pembahasan penelitian, dan berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka penting untuk mempersempit ruang lingkup penelitian. Batasan ini bertujuan untuk memusatkan upaya penelitian pada pengambilan kesimpulan yang relevan terkait dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan secara khusus mengkaji inisiatif yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam menangani balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kota Singaraja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya mereka dalam memberantas kejahatan ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dan identifikasi masalah di atas dapat di formulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi balap liar di Kota Singaraja?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi Kepolisian Resor Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana balap liar di kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Buleleng dalam memberantas balap liar yang melibatkan remaja di Kota Singaraja.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor menghambat upaya Polres Buleleng dalam memberantas tindak pidana tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi untuk kemajuan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, melalui studi tentang upaya Polres Buleleng dalam memberantas balap liar di Kota Singaraja. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Polres Buleleng dalam upaya memberantas kejahatan balap liar di wilayahnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk menyarankan solusi terhadap potensi tantangan di masa depan, khususnya dalam konteks diskusi dan temuannya.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menguraikan upaya yang Polres Buleleng lakukan dalam mengatasi kejahatan balap liar di Kota Singaraja.

c. Bagi Aparat Hukum

Untuk memperkuat kerjasama antara kepolisian, pemerintahan daerah, dan masyarakat dalam menangani masalah tindak pidana balap liar, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan pemahaman hukum pidana khususnya mengenai upaya Polres Buleleng dalam menanggulangi balap liar di Kota Singaraja, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektifitasnya dalam menanggulangi kegiatan kriminal tersebut.

